



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DANA LESTARI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh Universitas Syiah Kuala juga dapat berasal dari hasil pengelolaan dana abadi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana Lestari Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USK yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Dana Abadi yang selanjutnya disebut Dana Lestari adalah dana yang bersifat lestari dikelola oleh USK untuk menjamin keberlangsungan pengembangan dan pendukung tridharma yang tidak dapat digunakan untuk belanja.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Lestari dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kehati-hatian;
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. efektif;
- e. efisien; dan
- f. akuntabel.

Pasal 3

- (1) Dana Lestari USK bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pengembangan dan pendukung tridharma bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.
- (2) Dana Lestari dan hasil pengembangannya ditempatkan pada rekening Dana Lestari USK.
- (3) Dana Lestari USK selanjutnya terhitung sebagai asset USK yang dapat digunakan secara mandiri.

Pasal 4

Dana Lestari dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Aceh;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota;
- d. bantuan perusahaan, sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya;
- e. waqaf;
- f. pendapatan investasi;
- g. usaha-usaha perguruan tinggi negeri badan hukum;
- h. kerja sama tridharma;
- i. sisa lebih karena realisasi penerimaan melebihi target;
- j. penghematan atau efisiensi realisasi belanja;
- k. dana sisa lebih yang dikelola oleh unit usaha dapat dikelola sebagai Dana Lestari; dan/atau
- l. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGGALANGAN DAN PENGELOLAAN DANA LESTARI

Pasal 5

- (1) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggalangan dan pengelolaan Dana Lestari.
- (2) Rektor dapat mendelegasikan penggalangan dan pengelolaan Dana Lestari kepada Direktorat Bisnis dan Dana Lestari USK.
- (3) Rektor menetapkan Komite Investasi Dana Lestari untuk mengarahkan pengelola Dana Lestari dalam membuat keputusan strategis menyangkut pengelolaan Dana Lestari.

Pasal 6

- (1) Komite Investasi Dana Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas 5 (lima) unsur pimpinan USK dan 2 (dua) tenaga profesional.

- (2) 5 (lima) unsur pimpinan USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Ketua : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis
 - Wakil Ketua : Perwakilan MWA
 - Sekretaris : Direktur Direktorat Bisnis dan Dana Lestari
 - Anggota : a. Sekretaris Universitas; dan
b. Direktur Direktorat Keuangan.
- (3) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. 1 (satu) orang yang memiliki pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam bidang investasi dan memiliki sertifikat kompetensi pada bidang investasi; dan
 - b. 1 (satu) orang yang memiliki pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam manajemen resiko dan memiliki sertifikat kompetensi pada bidang manajemen resiko.

Pasal 7

Pengelola Dana Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. mengembangkan strategi investasi Dana Lestari;
- b. menggalang dana secara institusional dari hasil kegiatan usaha komersial dan hasil donasi;
- c. mengelola Dana Lestari secara profesional;
- d. melakukan pengelolaan dana untuk pengembangan tridharma; dan
- e. menjamin keberlanjutan pengelolaan Dana Lestari berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik dan akuntabel.

Pasal 8

- (1) Pemberi dana dan pencari dana yang memiliki jasa dalam penggalangan Dana Lestari dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Dana Lestari dapat dilakukan dalam bentuk investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang pada surat berharga maupun non-surat berharga.
- (2) Pengelolaan Dana Lestari dilakukan berdasarkan praktik bisnis sehat dan halal dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGGALANGAN DANA LESTARI
OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 10

- (1) Pengelola Dana Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan penggalangan dan pengelolaan Dana Lestari dengan persetujuan Rektor.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam suatu kesepakatan kerja sama.

Pasal 11

Dana sisa lebih yang dikelola oleh unit usaha dapat dikelola sebagai Dana Lestari.

Pasal 12

- (1) Penggalangan dan pengelolaan Dana Lestari melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan pola:
 - a. penggalangan dana yang nominal pokok dan keuntungan diserahkan sepenuhnya kepada USK;
 - b. penggalangan dana yang nominal pokok masih dimiliki pemberi dana dan keuntungan diserahkan kepada USK;
 - c. penggalangan dana yang nominal pokok diserahkan kepada USK dan sebagian keuntungan diserahkan kepada pemberi dana;
 - d. penggalangan dana yang nominal pokok dan sebagian keuntungan dimiliki pemberi dana dan sisa sebagian keuntungan diserahkan kepada USK; dan/atau
 - e. cara-cara lain yang sah.
- (2) Pengelola Dana Lestari terlibat secara aktif dalam pengawasan dan evaluasi atas penggalangan dan pengelolaan Dana Lestari oleh pihak ketiga.
- (3) Pola pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur secara lebih jelas pada kesepakatan kerja sama.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA LESTARI

Pasal 13

- (1) Dana Lestari yang dapat digunakan merupakan hasil dari pengembangan Dana Lestari.
- (2) Hasil dari pengembangan Dana Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pendukung tridharma;

- b. pengembangan tridharma;
 - c. menambah pokok Dana Lestari;
 - d. pengembangan bisnis yang relevan; dan
 - e. peruntukan lain yang sesuai dengan tujuan Dana Lestari.
- (3) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari hasil pengembangan Dana Lestari dialokasikan untuk menambah pokok Dana Lestari.
 - (4) Penggunaan atas hasil pengembangan Dana Lestari ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V AKUNTABILITAS

Pasal 14

Pengelola Dana Lestari menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

BAB VI AUDIT DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Audit eksternal pengelolaan Dana Lestari dilakukan oleh Kantor Audit Internal.
- (2) MWA melalui Komite Audit melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Lestari.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
Manajemen Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

